



PUTUSAN

Nomor : 1362/Pdt.G/2015/PA. Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

Rahmah alias St.Rahmah binti Alwi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal semula di Rt.013 Rw.004, Kelurahan Lelamase Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima. Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-

LAWAN :

Ashar bin Hamzah, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, Semula bertempat tinggal di Rt.013 Rw.004 Kelurahan Lelamase Kecamatan Rasanae Timur Kotan Bima sekarang tidak diketahui baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghoib).-Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-

- Pengadilan Agama tersebut ;-
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-
- Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat dalam persidangan ;-

DUDUK PERKARA :



Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor : 1362/Pdt.G/ 2015/PA.BM.tanggal 28 Oktober 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Pada tanggal, 04 September 1999 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat Oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor.710/30/IX/1999 tanggal, 04 September 1999;-
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima selama 4 tahun 6 bulan. Kemudian pindah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kel.Lelamase Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima selama 1 tahun 6 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama 1. Yasin (L) umur 13 tahun.- 2. Anggun (P) umur 9 tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;-
3. Kurang lebih sejak bulan Mei 2007 berturut-turut hingga sekarang , Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas .- Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir bathin Penggugat hingga sekarang ;-
4. Bahwa berdasarkan surat keterangan Lurah Lelamase Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima Nomor.104/KL/X/2015 tanggal, 27 Oktober 2015 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut diatas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghoib);-
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat, namun tidak berhasil ;-

2.



6. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil ;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

A.PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Ashar bin Hamzah) terhadap Penggugat (Rahmah alias St.Rahmah binti Alwi);-
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;-

B.SUBSIDER :

Dan/Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim ;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir tetapi Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 10 Desember 2015 dan tanggal 14 Januari 2016;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-

3,



Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan secara tertutup untuk umum yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut;-

= Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an.Penggugat yang dikeluarkan oleh Capel Kota Bima Nomor.5272027012790006 tanggal, 07-7-2015,-telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi kode (P1.);-

- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA. Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima Nomor : 710/30/IX/1999 tanggal 4 September 1999 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup , diberi kode P.2 ;-

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ; -

Saksi I : Takdir bin Muhammad, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 013 RW. 024 Kelurahan Lelamase Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai tetangga Penggugat;--
- Bahwa saksi tahu,Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, saksi lupa tahun pernikahan mereka ;-
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lelamase Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima ;-
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;-

4



- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2007 hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang ini tidak ada kabar berita dan Tergugat tidak pernah ada kiriman buat jaminan nafkah lahir bathin Penggugat ;-
- Bahwa saksi mengetahui, saat ini Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan tidak diketahui alamat Tergugat;;-
- Bahwa saksi sudah berusaha menaschati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi ;-

Saksi II : Mustamin bin Burhanudin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 013 Rw.04 Kclurahan Lelamase Kecamatan Rasanæ Timur Kota Bima di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai tetangga Penggugat;-
- Bahwa saksi tahu,Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah menikah mereka saksi tidak ingat lagi ;-
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak diketahui alamat Tergugat yang jelas ;-
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki dan perempuan ;-
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Mei 2007 sampai sekarang ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

5



tidak menjamin nafkah lahir bathin Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita kepada Penggugat sampai sekarang ;:-

- Bahwa saksi mengetahui, saat ini Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun bulan lamanya;-
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi ;:-

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan keterangan dan alat bukti selanjutnya mohon putusan;-

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;--

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya Penggugat meminta agar diceraikan dari Tergugat;--

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat telah tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Pasal 149 RBG) ;:-

6



Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri yang sah ; --

Menimbang, bahwa alat bukti Kartu tanda Penduduk (KTP) (P.1) merupakan surat yang dibuat Pejabat Umum yang memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Biuna yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;-

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yakni Takdir bin Muhammad dan Mustamin bin Burhanudin;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi; -

Menimbang, bahwa dari segi materai keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan Relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain;-

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan di temukan fakta hukum sebagai berikut ; --

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal; --
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di rukunkan;-

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasaar untuk mengajukan gugatan perceraian;-

2



Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah berjalan 6 tahun yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir bathin selama kurang lebih 6 tahun lamanya ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan Hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini;--

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 1(satu) dapat untuk dikabulkan;--

Menimbang, bahwa petitum angka 2(dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh thalak satu bain Sugthro dari Tergugat (Ashar bin Hamzah) terhadap Penggugat (Rahmah alias St.Rahmah binti Alwi);--

Menimbang, bahwa dasar mengabulkan tersebut karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ; --

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (mitsaqon ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan hukum-hukum Allah;--

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah(Pasal 3 KHI) ;-

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut;--

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat di pertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya;-

2



Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa di tempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat ; --

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 3 (empat) tentang biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor.50 tahun 2009 karena menyangkut bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan; --

Mengingat Hukum Islam dan segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; ---

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;--
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;--
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ashar bin Hamzah) terhadap Penggugat (Rahmah alias St.Rahmah binti Alwi);-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;--



5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima, pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, dengan susunan H. AHMAD GANI, S.H. sebagai Ketua Majelis, MULYAFI, S.Ag dan Drs. RUSTAM sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu ZAINAL ISMAIL, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;--



Ketua Majelis

H. AHMAD GANI, S.H.

Hakim Anggota,

MULYADI, S.Ag.

Hakim Anggota,

DRS. RUSTAM.

Panitera Pengganti,

ZAINAL ISMAIL, SH

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

10.



Biaya Proses : Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
Biaya Matrai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)